



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Telp. (0370) Fax (0370)
Email: dikbudpora klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421.1/ 66 / 01 / DIKPORA/2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

IT BINA INSANI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Nomor : 421.1/ /01/ DIKPORA/2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada Satuan PAUD IT BINA INSANI, maka dipandang telah memenuhi kelayakan dan persyaratan untuk diberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada satuan PAUD IT BINA INSANI;

b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada satuan PAUD IT BINA INSANI, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD IT BINA INSANI Kabupaten Lombok Utara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepeimudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan satuan PAUD IT BINA INSANI;

Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan ke2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Setandar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45,tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemeritah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 12 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Uaia Dini;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemhentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
- 16 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara | Berita Daerah

- Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 09 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 09 Tahun 2019);
 - 18 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PAUD IT BINA INSANI KABUPATEN LOMBOK UTARA
- KESATU : Memberika Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD IT BINA INSANI Kabupaten Lombok Utara
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban :
- 1. Menyelenggarakan proses kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana mestinya dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Mengirim proposal berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 3. Dalam melaksanakan pelayanan proses penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian pemerintah;
 - 4. Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 3 Tahun terhitung mula tanggal diberikan ijin tersebut;
 - 5. Izin operasional Pendidikan dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan Pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di

adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Gangga

Pada tanggal, 23 November 2020 M

08 Rab'iiul Akhir 1442 H



DR. FAUZAN, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

Nip.196812311998021037

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara;
5. Arsip .